

BAB II

HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat membutuhkan suatu keadaan yang tertib agar dapat menjalani hidup dengan tenteram, damai, dan sejahtera. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat yang paling fundamental bagi terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Sedangkan ketertiban itu sendiri merupakan tujuan yang paling pokok dan utama dari segala hukum.⁵² Hal ini merupakan implikasi dari sebuah kenyataan hidup bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT hidup berdampingan dengan manusia lainnya.

Hukum, sebagai aturan bagi manusia untuk bertingkah laku yang pada saat ini masih berlaku dan digunakan di Indonesia sebagai hukum positif merupakan produk buatan manusia dan sebagian masih merupakan produk hukum warisan kolonial contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diadopsi menjadi hukum nasional yang sampai sekarang masih diberlakukan. Produk hukum tersebut pada dasarnya adalah buatan manusia yang sudah tentu memiliki banyak kelemahan-kelemahan di dalam penerapannya atau proses penegakan hukum itu sendiri. Proses penegakan hukum khususnya seringkali dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, tidak memakai paramater yang objektif, dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. Tolak ukur yang digunakan

⁵² Mochtar Kusumaatmadja, "Khazanah Mochtar Kusumaatmadja," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1 No 3 (2014): 629.

adalah seringkali terjadi disparitas pidana atau perbedaan dalam menjatuhkan hukuman pidana untuk berbagai macam kejahatan.⁵³

Di dunia dikenal bermacam-macam sistem hukum, yaitu sistem hukum Civil Law, Common Law, Hukum Adat maupun Hukum Islam. Meskipun warga Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, namun pengaruh Hukum Islam dalam hukum pidana tidaklah menonjol didalam sistem hukum yang ada di Indonesia baik dari segi substansi, struktur, maupun budaya hukum itu sendiri. Bahkan Abdul Jamil pernah memberikan komentar bahwa meskipun umat Islam mayoritas di Negeri ini, akan tetapi ruang bagi penegakan Hukum Islam hanya tersedia di Pengadilan agama.⁵⁴

Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadist.⁵⁵ Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak.⁵⁶ Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah

⁵³ Lysa Angrayni, "HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA," no. 1 (2015): 47.

⁵⁴ Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana* (Jakarta: Grasindo, 2008), 102.

⁵⁵ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

⁵⁶ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Pidana Islam*, *Ibid*.

SWT tersebut. Perintah Allah SWT yang dimaksud, harus ditunaikan baik untuk kemaslahatan manusia pribadi maupun orang lain. Berbeda dengan hukum pidana positif yang nyata-nyata buatan manusia. Karena produk hukum tersebut merupakan olahan pikiran/ijtihad dari manusia, pastilah mempunyai kekurangan sehingga manusia menemukan celah-celah untuk dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.⁵⁷

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba untuk melihat hal-hal apa saja yang diatur di dalam hukum pidana Islam itu sendiri, serta bagaimana perbandingannya dengan hukum pidana positif. Sebagai alternatif literasi/sumber wawasan bagi semua pihak yang masih samar terhadap eksistensi hukum pidana baik dalam perspektif Islam maupun perpektif Hukum nasional.

A. Hukum Pidana Islam serta Perbandingannya dengan Hukum Pidana Nasional

Hukum pidana dalam korelasi positif memberikan pengertian bahwa konsekuensi dari tindak pidana adalah bahwa setiap hal-hal atau perbuatan yang melanggar hukum maka akan menimbulkan hukuman bagi pelakunya. Perbuatan melanggar hukum di dalam hukum positif yang berlaku di suatu negara pada prinsipnya berbeda dengan perbuatan melanggar hukum yang ditentukan di dalam hukum Islam.

Pelanggaran hukum di dalam hukum positif adalah perbuatan/tindakan yang salah/melanggar atau melawan hukum dalam bidang-bidang hukum

⁵⁷ Angrayni, "HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA," 48.

tertentu seperti bidang hukum pidana, perdata, tata usaha negara, hukum pertanahan dan sebagainya. Sedangkan di dalam hukum Islam, terhadap hal-hal yang dianggap salah atau melanggar hukum adalah sesuatu yang tidak sesuai ketentuan-ketentuan hukum syariat, yang dasar hukumnya dapat ditemui di dalam Al Qur'an, Hadist, maupun Ijtihad para ulama. Ketentuan-ketentuan syariat ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan muamalah saja, tetapi juga menyangkut ibadah, yang pada dasarnya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut semuanya akan mendapatkan hukuman, meskipun hukuman terhadap perbuatan tersebut ada yang diterima di dunia maupun ada hukuman yang akan diberikan di akhirat kelak.⁵⁸

Hukum pidana Islam atau yang dinamakan dengan Fiqih Jinayah, maka kita berbicara mengenai hal-hal mempelajari ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi, secara garis besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan atau cakupan dari hukum pidana Islam adalah jarimah atau tindak pidana serta uqubah atau hukumannya.⁵⁹ Namun jika melihat pengertian yang lebih luas lagi, maka hukum pidana Islam pada dasarnya hampir sama dengan yang diatur di dalam Hukum Pidana positif, karena selain mencakup masalah tindak pidana, hukumannya juga disertai dengan pengaturan masalah percobaan, penyertaan, maupun gabungan tindak

⁵⁸ Angrayni, 48.

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), ix.

pidana. Berikut adalah hal-hal yang berupa tindak pidana (jarimah) dan hukuman (uqubah) dalam Hukum Pidana Islam.

1. Jarimah (Tindak Pidana)

Secara bahasa jarimah mengandung pengertian dosa, durhaka dan secara syara' jarimah adalah larangan-larangan syari'at (hukum Islam) yang diancam hukuman had (khusus) atau takzir pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan syari'at tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh jarimah berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.⁶⁰

Dalam bahasa Indonesia, kata jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah jarimah ialah kata jinayah. Hanya dikalangan fukaha (ahli fikih, red) istilah jarimah pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan jinayah pada umumnya digunakan untuk menyebutkan

⁶⁰ Angrayni, "HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA," 49.

perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.⁶¹

Jarimah, memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu yang tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain.

Unsur umum dari pada Jarimah terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil dan moril. Unsur formal (al-Rukn al-Syar'iy) adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Unsur materil (al-Rukn al-Madi) adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal. Sedangkan unsur moril (al-Rukn al Adabiy) adalah bila pelakunya seorang mukalaf, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Walaupun secara umum jarimah terbagi kedalam tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap jarimah memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus jarimah.⁶²

Adapun pembagian jarimah pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. Jarimah dapat ditinjau dari sisi berat -ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan dari sifatnya yang khusus.

⁶¹ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2, Cet.3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 12.

⁶² H.A. Djazuli, 12.

Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum, serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al Qur'an dan Hadist, jarimah dapat dibagi atas jarimah hudud, jarimah qishas/diyat, dan jarimah ta'zir.⁶³ Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan satu persatu mengenai bentuk-bentuk jarimah atau tindak pidana berdasarkan berat ringannya hukuman.

a. Tindak Pidana Hudud (jarimah hudud)

Jarimah atau tindak pidana hudud merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Yang terpenting dari tindak pidana hudud ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Adapun ciri khas dari pada tindak pidana hudud ini adalah sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya;
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih dominan.

⁶³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 22.

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, x.

Hukuman had ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman had itu adalah hak Allah. Sedangkan jenis dari tindak pidana hudud ini, ada tujuh macam yaitu:⁶⁵

- 1) Tindak pidana zina;
- 2) Tindak pidana tuduhan palsu zina (qadzaf);
- 3) Tindak pidana meminum minuman keras (syurb al-khamr);
- 4) Tindak pidana pencurian;
- 5) Tindak pidana perampokan;
- 6) Murtad;
- 7) Tindak pidana pemberontakan (al-bagyu).

b. Tindak Pidana Qishas/Diyat (jarimah qishas/diyat)

Tindak pidana qishas atau diyat merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh syara'. Qishas ataupun diyat merupakan hak manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

Adapun definisi qishas menurut Ibrahim Unais adalah “menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya”.⁶⁶ Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, x.

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, 149.

adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Dasar hukum qishas terdapat didalam beberapa ayat Al Qur'an, diantaranya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ عَلَى الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ

بِالْأُنثَىٰ عَلَى فَمَنْ عُنِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ عَلَىٰ

ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ عَلَىٰ فَمَنْ اِعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ وَ عَذَابٌ أَلِيمٌ {١٧٨}

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.*

Kandungan dari ayat ini adalah apabila orang merdeka membunuh orang merdeka, maka qishas berlaku bagi orang merdeka pembunuh tersebut. Apabila seorang budak membunuh budak (hamba

sahaya), maka qishas berlaku bagi budak pembunuh tersebut. Apabila yang membunuh seorang perempuan, maka yang terkena hukuman mati adalah perempuan tersebut.⁶⁷

Proses penyelesaian pidana dalam hukum pidana di Indonesia tidak memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah mereka, tetapi mutlak negara tersebutlah yang memiliki kekuasaan/wewenang untuk menanganinya (melalui aparat Negara), dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim yang berkewajiban menyelesaikan perkara tersebut atas nama negara. Oleh karena itu partisipasi aktif oleh masyarakat tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pengadilan⁶⁸.

Hal tersebut berpedoman pada UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” dan Pasal ini termasuk dasar hukum dan merupakan amanat Negara, yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk

⁶⁷ Rayid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 262.

⁶⁸ Ali Sodikin, “Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia,” *AS-Syir'ah* Vol. 49. No. 1 (2015): 65.

mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.⁶⁹

Di dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, sebaliknya masyarakat membutuhkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk rakyat, maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, baik secara komutatif maupun secara distributif.⁷⁰

Meskipun demikian dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih banyak dijumpai adanya perbuatan atau tindakan yang merugikan pihak lain dan masyarakat, sehingga interaksi sosial dan ketertiban masyarakat terganggu. Hal disebabkan adanya interaksi sosial yang terjadi karena pertemuan kepentingan umum lainnya, sehingga tidak mustahil Dalam pergaulan hidup manusia itu lalu timbul berbagai pertentangan antara satu dan lainnya, yang pada akhirnya

⁶⁹ Ubaedillah, "Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani," *Jakarta: Kencana dan ICCE UIN Jakarta*, 2012, 121.

⁷⁰ Rahman Syamsuddin, "Merajut Hukum di Indonesia," *Makasar: Mitra wacana media*, 2014, 69–70.

menimbulkan tindakan pidana (delik), misalnya pembunuhan, maka setiap tindak pidana mendapatkan sanksi.⁷¹

Sedangkan pengertian diyat menurut Sayid Sabiq adalah "sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya".⁷² Diyat merupakan uqubah maliyah (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal. Adapun dasar hukum diyat di dalam Al Qur'an terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۖ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

{ ٩٢ }

Artinya: Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh

⁷¹ Rahman Syamsuddin, "Merajut Hukum di Indonesia," *Makasar: Mitra wacana media*, 2014, 70.

⁷² Rahman Syamsuddin, 166–67.

seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dalam tafsirnya Surah An-Nisa' ayat 92 menerangkan bahwa tidaklah layak bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lain dengan sengaja. Kemudian dijelaskan hukum pembunuhan sesama mukmin yang terjadi dengan tidak sengaja. Hal ini mungkin terjadi dalam berbagai kasus, dilihat dari keadaan mukmin yang terbunuh dan dari kalangan manakah mereka berasal. Dalam hal ini ada 3 kasus:⁷³

⁷³ Kemenag NU Online, "Tafsir Tahlili Surat An-Nisa'," nu online (blog), Ayat 92., <https://www.nu.or.id/com>.

- 1) Mukmin yang terbunuh tanpa sengaja itu berasal dari keluarga yang mukmin. Maka hukumannya ialah pihak pembunuh harus memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, disamping membayar diyat (denda) kepada keluarga yang terbunuh, kecuali jika mereka merelakan dan membebaskan pihak pembunuh dari pembayaran diyat tersebut.
- 2) Mukmin yang terbunuh itu berasal dari kaum atau keluarga bukan mukmin tetapi keluarganya memusuhi kaum Muslimin. Maka dalam hal ini hukuman yang berlaku terhadap pihak yang membunuh ialah harus memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin tanpa membayar diyat.
- 3) Mukmin yang terbunuh tanpa sengaja itu berasal dari keluarga bukan mukmin, tetapi mereka itu sudah membuat perjanjian damai dengan kaum Muslimin, maka hukumannya ialah pihak pembunuh harus membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga pihak yang terbunuh di samping itu harus pula memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Jadi hukumannya sama dengan kasus yang pertama tadi.

Mengenai kewajiban memerdekakan "hamba sahaya yang mukmin" yang telah disebut dalam ayat ini ada kemungkinan tidak dapat dilaksanakan oleh pihak Pembunuh karena tidak diperolehnya hamba sahaya yang memenuhi syarat yang disebutkan itu atau karena sama sekali tidak mungkin mendapatkan hamba sahaya, misalnya pada zaman

sekarang ini atau hamba sahaya yang beriman, tetapi pihak pembunuh tidak mempunyai kemampuan untuk membeli dan memerdekakannya. Dalam hal ini, kewajiban untuk memerdekakan hamba sahaya dapat diganti dengan kewajiban yang lain, yaitu si pembunuh harus berpuasa dua bulan berturut-turut, agar tobatnya diterima Allah. Dengan demikian ia bebas dari kewajiban memerdekakan hamba sahaya yang beriman.⁷⁴

Mengenai "ketidak sengaja" dalam pembunuhan yang disebut dalam ayat ini, ialah ketidak sengaja yang disebabkan karena kecerobohan yang sesungguhnya dapat dihindari oleh manusia yang normal. Misalnya apabila seorang akan melepaskan tembakan atau lemparan sesuatu yang dapat menimpa atau membahayakan seseorang, maka ia seharusnya meneliti terlebih dahulu, ada atau tidaknya seseorang yang mungkin menjadi sasaran pelurunya tanpa sengaja. Kecerobohan dan sikap tidak berhati-hati itulah yang menyebabkan pembunuh itu harus dikenai hukuman, walaupun ia membunuh tanpa sengaja, agar dia dan orang lain selalu berhati-hati dalam berbuat terutama yang berhubungan dengan keamanan jiwa manusia lainnya.⁷⁵

Adapun diyat atau denda yang dikenakan kepada pembunuh, dapat dibayar dengan beberapa macam barang pengganti kerugian, yaitu dengan seratus ekor unta, atau dua ratus ekor sapi, atau dua ribu ekor

⁷⁴ Kemenag NU Online, "Tafsir Tahlili Surat An-Nisa'," *nu online* (blog)., <https://www.nu.or.id/com>.

⁷⁵ Kemenag NU Online, "Tafsir Tahlili Surat An-Nisa'," *nu online* (blog)., <https://www.nu.or.id/com>.

kambing, atau dua ratus lembar pakaian atau uang seribu dinar atau dua belas ribu dirham. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud berkata, “Aku mendapatkan dalam bukuku; dari Syaiban namun aku belum pernah mendengarnya darinya, Abu Bakr sahabat kami yang terpercaya mengabarkannya kepada kami, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad maksudnya Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman maksudnya Sulaiman bin Musa dari Amru bin Syu’aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, “Rasulullah saw. menetapkan bahwa diyatnya pembunuh yang tidak sengaja bagi penduduk kampung adalah empat ratus dinar, atau dirham yang sebanding, serta menetapkan sesuai dengan harga unta. Jika harga unta naik maka beliau menaikkan nilainya dan jika turun maka beliau menurunkan nilainya. Sehingga, diyat pada masa Rasulullah saw. berkisar antara empat ratus dinar hingga delapan ratus dinar, atau sebanding dengan delapan ribu dirham. Rasulullah saw. menetapkan bahwa bagi pemilik sapi dendanya adalah dua ratus ekor sapi, jika diyat itu dibayarkan berupa kambing maka dengan dua ribu ekor kambing.”

Ia (perawi) berkata, “Rasulullah saw. bersabda: “Tebusan diyat adalah harta warisan untuk semua ahli waris korban untuk dibagi dengan kerabatnya, jika sisa maka itu untuk ashabah (orang-orang yang mendapatkan bagian sisa dalam warisan).” Ia (perawi) berkata, “Rasulullah saw. memberi putusan pada hidung bahwa; jika dipotong maka dendanya adalah diyat secara sempurna, jika hanya ujungnya

maka diyatnya setengahnya, yaitu lima puluh ekor unta, atau nilai yang sebanding dengannya baik itu emas atau perak. Atau dengan seratus sapi atau seribu kambing. Dan jika tangan dipotong, maka dendanya adalah setengah diyat, pada kaki dendanya setengah diyat, muka sepertiga diyat; tiga puluh tiga unta dan sepertiga atau yang senilai baik itu berupa emas atau perak. Atau sapi, atau kambing, dan pada rongga juga seperti itu pula. Pada jemari, maka setiap jarinya adalah sepuluh unta, dan setiap gigi adalah lima unta. Rasulullah saw. juga telah menetapkan bahwa diyat yang harus ditanggung oleh seorang wanita ditanggung oleh para ashabahnya (wanita), yaitu kelompok orang yang tidak mendapatkan harta waris kecuali sisa dari ahli warinya. Jika ia dibunuh maka diyatnya bagi ahli warisnya atau mereka membunuh pembunuhnya. Rasulullah saw. bersabda: “Pembunuh tidak mendapatkan apa-apa, jika ia tidak mempunyai ahli waris, maka warisannya jatuh kepada orang yang paling dekat dengannya, dan bagi pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikitpun.” Muhammad berkata, “Semua riwayat itu diceritakan kepadaku oleh Sulaiman bin Musa dari Amru bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi saw.” Abu Dawud berkata, “Muhammad bin rasyid berasal dari Damaskus, ia melarikan diri ke Bashrah untuk menghindari pembunuhan.”⁷⁶

⁷⁶ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz II., 576–98.

Kewajiban memerdekakan hamba sahaya yang beriman atau berpuasa dua bulan berturut-turut adalah kewajiban yang ditimpakan kepada si pembunuh dan 'aqilah (keluarga), yang juga disebut "asabah"nya. Dalam kitab hadis al- Muwatta "Kitab al-Uquli" dari Imam Malik disebutkan bahwa Umar bin al-Khattab pernah menetapkan diyat kepada penduduk desa, sebanyak seribu dinar kepada yang memiliki uang emas dan dua belas ribu dirham kepada yang memiliki uang perak, dan diat ini hanyalah diwajibkan kepada 'aqilah dari si pembunuh.⁷⁷

Tindak pidana qishas atau diyat secara garis besar ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka cakupannya ada lima macam, yaitu:⁷⁸

- 1) Pembunuhan sengaja;
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja;
- 3) Pembunuhan karena kesalahan;
- 4) Penganiayaan sengaja;
- 5) Penganiayaan tidak sengaja.

c. Tindak Pidana Ta'zir (jarimah ta'zir)

Tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang dincam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta''dib, yang artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man'u, yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian

⁷⁷ Imam Malik Bin Anas, *Kitab Al Muwato'* (Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyah, 2020), 689.

⁷⁸ Imam Malik Bin Anas, xi.

ta'zir menurut Al-Mawardi adalah 'hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.⁷⁹

Di dalam buku Fiqh Jinayah H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana ta'zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁸⁰

- 1) Tindak hudud atau qishas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- 2) Tindak pidana yang ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- 3) Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Selain berdasarkan pengklasifikasian di atas, pembagian tindak pidana menurut hukum pidana Islam yang juga penting adalah berdasarkan aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, Abd al-Qadir'Awdah membagi perbuatan manusia ke dalam empat bagian, baik

⁷⁹ Imam Malik Bin Anas, xxi.

⁸⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 13.

berupa perbuatan tindak pidana maupun yang bukan tindak pidana, yaitu:⁸¹

- 1) Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak Allah murni. Misalnya shalat dan zakat. Yang berkaitan dengan hukum pidana adalah misalnya merampok, mencuri, dan zina. Dalam hal ini, pemaafan individu si korban tidak mempengaruhi sanksi yang diberikan atau diterapkan. Penanggulangan masalah ini pada hakikatnya kembali kepada kemaslahatan masyarakat.
- 2) Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak perorangan yang murni. Misalnya utang, gadai, dan penghinaan. Perbuatan jenis ini baru dapat dijatuhi hukuman, jika ada pengaduan atau gugatan dari pihak korban. Pemaafan korban dapat mempengaruhi sanksi secara penuh.
- 3) Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak jamaah lebih dominan. Misalnya menuduh zina dan mencemarkan agama.
- 4) Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan. Misalnya pembunuhan.

2. Uqubah (Hukuman) Dalam Hukum Pidana Islam

Maksud pokok dari diadakannya hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga manusia dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umat manusia, karena pada dasarnya Islam

⁸¹ H.A. Djazuli, 15–16.

memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman diberikan bukan hanya untuk pembalasan, namun ditetapkan hukuman adalah untuk memperbaiki individu agar dapat menjaga masyarakat dan tertib sosial.⁸²

Hukuman atau sanksi mempunyai dasar, baik yang berasal dari Al Qur'an, Hadist, maupun dari lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman, seperti untuk kasus ta'zir.⁸³ Selain itu hukuman harus bersifat pribadi. Artinya hanya dikenakan kepada yang melakukan kejahatan, sehingga tidak ada yang dinamakan dengan "dosa warisan".

Suatu hukuman atau sanksi, meskipun tidak disenangi, namun tetap ditujukan untuk mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Untuk itu suatu hukuman dapat dianggap baik apabila:⁸⁴

- a. Untuk mencegah seseorang dari berbuat maksiat;
- b. Batas maksimum atau minimum suatu hukuman tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat yang menghendaki;
- c. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, tetapi sesungguhnya adalah untuk kemaslahatannya;
- d. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.

⁸² Angrayni, "HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA," 54.

⁸³ Angrayni, 25.

⁸⁴ Angrayni, 26-27.

Hukum pidana positif di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih banyak dipengaruhi oleh hukum kolonial Belanda. Seiring dengan perkembangan hukum yang ada, hukum pidana yang ada di Indonesia tidak hanya terbatas kepada ketentuan yang terdapat di dalam KUHP saja, namun juga terdapat di dalam beberapa perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang secara khusus tidak ditemukan pengaturannya di dalam KUHP.

Tindak pidana di dalam KUHP dibedakan menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Contoh dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP adalah kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan tentang sumpah palsu dan keterangan palsu, kejahatan terhadap kesusilaan, penghinaan, kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya. Sedangkan tentang pelanggaran hanya mengatur kejahatan yang sifatnya kurang serius atau dikatakan sebagai tindak pidana yang ringan.⁸⁵

Hukum pidana materil, baik yang terdapat di dalam KUHP maupun ketentuan pidana khusus di luar KUHP, selain memuat unsur-unsur perbuatan atau pidana juga memuat sanksi terhadap pelaku perbuatan pidana tersebut. Hal ini pada dasarnya sama dengan ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat di dalam sumber-sumber hukum Islam, dimana selain memuat tentang jarimah atau tindak pidana, sumber-sumber hukum tersebut

⁸⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, 83–84.

juga mengatur masalah penghukuman atau yang dinamakan dengan uqubah dalam hukum pidana Islam.⁸⁶

Perbandingan tujuan pemberian sanksi di dalam hukum pidana Islam dengan ketentuan hukum pidana positif, pada dasarnya dapat dilihat bahwa hukum pidana Islam merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi-sanksinya, yang tujuannya adalah untuk memelihara kehidupan manusia didalam agamanya, dirinya, akalanya, hartanya, kehormatannya dan hubungannya antara pelaku kejahatan, si korban dan umat. Sedangkan hukum pidana positif masih mengatur tentang adanya hak kemanusiaan dan berpihak kepada si pelaku berdasarkan asas praduga tidak bersalah, yang pada dasarnya hukum pidana positif bertujuan pula untuk memelihara kehidupan manusia didalam masyarakat agar tertib dan damai.⁸⁷

Pengaturan hukum pidana positif hanya mengarah kepada penghukuman bagi si pelaku tanpa memperhatikan kerugian maupun hak-hak yang harus diterima si korban. Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, disamping penghukuman bertujuan mendatangkan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat, namun keberpihakan kepada korban juga menjadi perhatian di dalam ketentuan syara'. Sedangkan dalam tindak pidana qishas, dimana terdapat pemaafan dari pihak korban atau ahli waris

⁸⁶ Angrayni, "HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA," 55.

⁸⁷ Angrayni, 56.

sehingga pelaku dapat saja membayar diyat kepada korban atau ahli warisnya sebagai konsekuensi dari pemaafan tersebut.⁸⁸

Sebagai contoh perbandingan yang lain, dapat diambil mengenai masalah perzinaan. Di dalam hukum positif, KUHP tidak melarang hubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan keduanya belum menikah. KUHP hanya melarang perbuatan perzinaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dimana salah seorang atau keduanya sudah terikat perkawinan dan hal itupun hanya dapat ditindak apabila ada pengaduan dari pihak istri atau suami si pelaku. Konsekuensinya, apabila tidak ada pengaduan maka perzinaan seolah-olah menjadi sesuatu yang “dihalalkan”, padahal perbuatan tersebut dari segi agama jelas-jelas merupakan dosa besar. Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, apapun bentuk perzinaan, baik hubungan suka sama suka yang dilakukan oleh yang sudah terikat pernikahan maupun yang masih sama-sama “lajang” tetap dikenakan hukuman tindak pidana perzinaan sesuai dengan ketentuan syara’.⁸⁹

Selain itu, hukum pidana yang masih berlaku di Indonesia saat ini, apabila dilihat dari filosofi terbentuknya hukum positif tersebut lebih mengutamakan kebebasan, menonjolkan hak-hak individu yang lebih mengutamakan si pelaku, dan kurang berhubungan dengan moralitas umat manusia pada umumnya.⁹⁰ Hukum positif hanya lebih mengarah kepada

⁸⁸ Angrayni, 56.

⁸⁹ Angrayni, 56.

⁹⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, 48.

upaya menanggulangi kejahatan, cenderung berupaya untuk menghukum pelaku, namun seringkali mengabaikan hak-hak korban. Disamping itu, ketentuan di dalam hukum pidana Islam lebih tegas dibandingkan dengan hukum pidana positif. Di dalam hukum positif, apa yang dinamakan dengan menjatuhkan hukuman lebih cenderung merupakan hak para hakim untuk menentukan apakah akan dipakai batas minimal atau batas maksimal hukuman yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan di dalam hukum pidana Islam ada hukuman yang dinamakan dengan hak Allah (had), yang kadarnya tidak boleh dikurangi atau ditambah.⁹¹

Hukuman penjara di negara kita dianggap sebagai satu-satunya bentuk hukuman (bahkan Sebagian pengamat hukum bukan dianggap sebagai salah satu bentuk hukuman karena bentuk hukuman yang nyata adalah hukuman mati) bagi seluruh bentuk kejahatan. Hal ini melahirkan segudang persoalan. Betapa banyak penjahat pemula yang setelah keluar dari penjara (setelah “berguru” kepada penjahat yang lebih senior di penjara) justru berubah menjadi penjahat yang lebih lihai. Betapa banyak terjadi penularan penyakit yang berbahaya di dalam penjara karena padatnya jumlah penghuninya. Betapa banyak penyimpangan seksual yang dialami oleh para narapidana karena dalam jangka waktu yang cukup lama tidak berhubungan dengan istri atau suaminya. Betapa besar anggaran yang harus ditanggung oleh negara untuk memberi makan para narapidana,

⁹¹ Angrayni, “HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA,” 57.

padahal anggaran itu diambil dari pajak masyarakat. Betapa banyak waktu produktif para narapidana yang terbuang percuma hanya untuk mendekam di dalam penjara, yang membuat mereka menjadi pemalas setelah keluar dari penjara.⁹²

Hukum pidana Islam memberikan solusi atas semua persoalan tersebut. Bentuk hukuman dalam Islam tidak memakan waktu lama sehingga tidak memakan waktu produktif si terpidana. Hukum pidana Islam tidak mengenal biaya tinggi dan memberikan efek jera, baik bagi si terhukum maupun masyarakat. Berbeda dengan hukum konvensional atau hukum positif yang merupakan ciptaan manusia dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, hukum pidana Islam sebagai hukum ciptaan Allah SWT bersifat abadi, fleksibel untuk diterapkan di segala tempat dan waktu, sesuai dengan fitrah manusia, serta sejalan dengan logika dan hati nurani manusia.⁹³

B. Perbandingan Batas Berlakunya Hukum Pidana Nasional dengan Hukum Pidana Islam

Membahas mengenai ruang lingkup hukum pidana Islam, maka pada tulisan ini penulis lebih menekankan kepada pandangan mengenai batas-batas berlakunya hukum pidana Islam atau lebih tepatnya kepada ruang lingkup berlakunya hukum pidana Islam itu sendiri. Dari segi teoritis, ajaran Islam ini berlaku untuk seluruh dunia. Akan tetapi, secara praktis sesuai dengan kenyataan yang ada, tidaklah demikian. Hukum pidana Islam

⁹² Angrayni, 57.

⁹³ Angrayni, 57.

hanya ditemukan penerapannya pada negara-negara tertentu saja, seperti di negara-negara Islam.

Secara umum, dikenal adanya pandangan atau teori tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana Islam ini yaitu Teori dari Abu Hanifah, teori dari Imam Yusuf, serta teori dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.⁹⁴ Untuk lebih jelasnya, teori tersebut akan diperinci satu persatu.

1. Teori dari Abu Hanifah

Dalam teori ini dikemukakan bahwa aturan-aturan pidana Islam hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri muslim. Di luar negeri muslim, aturan tadi tidak berlaku lagi kecuali untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan hak perseorangan (haq al adamy).⁹⁵ Teori ini mirip dengan asas teritorial dalam hukum positif. Asas teritorial di dalam KUHP menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia.⁹⁶

2. Teori dari Imam Yusuf

Teori ini mengemukakan bahwa sekalipun di luar negara muslim aturan pidana Islam tidak berlaku, akan tetapi setiap yang dilarang tetap haram dilakukan, sekalipun tidak dapat dijatuhi hukuman.⁹⁷ Teori ini

⁹⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 10.

⁹⁵ H.A. Djazuli, 10.

⁹⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Cet.1 (Malang: UMM Press, 2008), 77.

⁹⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 11.

pada dasarnya mirip dengan asas nasional aktif atau asas perlindungan, yang memuat prinsip bahwa peraturan pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan yang dilakukan di luar Indonesia.⁹⁸

3. Teori dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad

Di dalam teori ini dikemukakan bahwa aturan-aturan pidana Islam tidak terikat oleh wilayah, melainkan terikat oleh subyek hukum. Jadi, setiap muslim tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan.⁹⁹ Teori ini mirip dengan asas universal di dalam hukum pidana positif. Asas Universal di dalam hukum pidana positif sering juga disebut sebagai asas penyelenggaraan hukum. Berlakunya asas ini tidak saja untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum dunia.¹⁰⁰

Dari teori-teori di atas terlihat jelas bahwa ruang lingkup berlakunya hukum pidana Islam pada dasarnya mengatur untuk semua umat Islam, namun karena umat Islam menyebar diberbagai negara dan berakulturasi dengan Masyarakat budaya setempat, menyebabkan hukum pidana Islam tidak dapat sepenuhnya diterapkan kepada seluruh umat Islam. Sedangkan di dalam hukum pidana positif, ruang lingkup

⁹⁸ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, 79–

⁹⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 11.

¹⁰⁰ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, 87.

berlakunya hukum pidana sangat jelas dibatasi kepada warga negara Indonesia sehingga berlaku bagi setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara garis besar, hukum pidana Islam mencakup dua hal utama, yaitu jarimah atau tindak pidana dan uqubah atau hukuman. Pada dasarnya cakupan ini sama dengan yang terdapat dalam hukum positif, dimana hukum pidana positif juga mencakup masalah jenis-jenis tindak pidana serta sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan kualifikasi tindak pidana.
2. Sedangkan ruang lingkup dari hukum pidana Islam lebih mengarah kepada ketentuan lingkup berlakunya hukum pidana Islam itu sendiri, yang didasarkan kepada teori-teori yang berasal dari Teori Abu Hanifah, teori Imam Yusuf, serta dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Secara teoritis, hukum pidana Islam ini hampir sama dengan prinsip-prinsip berlakunya hukum pidana positif. Hanya saja bedanya, hukum pidana Islam lebih menonjolkan diri keberlakuannya terhadap umat muslim, sedangkan hukum positif mengatur prinsip-prinsip keberlakuannya terhadap semua penduduk Indonesia tanpa membedakan agama maupun warga negara.